



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di **JAWA BARAT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adi Saputra, S.H., 2. Undang Abdul Mutolib, SH. Keduanya Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Adi Saputra S.H.& Rekan yang beralamat di Kawasan Ruko Puri Dago No. 404 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023, sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, bertempat tinggal di **JAWA BARAT**, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 November 2023 dibawah register No. 304/Pdt.G/2023/PN Blb, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 2006 secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. MM Sibaran S Th, di Gereja Anglikan Indonesia Permata Cimahi dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor (_____);

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman Bersama terakhir di **KABUPATEN BANDUNG**;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya saat ini ikut dengan Tergugat yaitu diantaranya :
 - 3.1 **ANAK I** (laki-laki) lahir di Bandung 15 September 2006
 - 3.2 **ANAK II** (laki-laki), lahir di Bandung, 21 Juni 2010
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus :
 - 4.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling tuduh menuduh sehingga tidak mungkin lagi untuk bersama;
 - 4.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda visi dan misi untuk menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 hingga kini bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak hidup bersama lagi dan tidak menjalankan hak kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan ikatan rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak kunjung menghasilkan solusi sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 23 tentang administrasi kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan oleh instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Untuk itu Pemohon memohon agar dapat dicantumkan dalam amar putusan;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memanggil para pihak agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2006 sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : (____) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang sah di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan:

- Risalah panggilan pertama tertanggal 24 November 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 4 Desember 2023;
- Risalah panggilan kedua tertanggal 6 Desember 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 Desember 2023, dan;
- Risalah panggilan ketiga tertanggal 15 Desember 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat guna menguatkan dalil-dalil dari gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertanda P-1, berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK (_____) atas nama **PENGGUGAT**;
- Bertanda P-2, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor (_____) antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 Oktober 2023;
- Bertanda P-3, berupa : Fotokopi Kartu Keluarga No. (_____) atas nama kepala keluarga **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi mengenalnya setelah mereka sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa mereka tinggal di **KABUPATEN BANDUNG**;
- Bahwa pernikahannya dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahannya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau tidak;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki, tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 banyak masalah dan Tergugat galak sering marah-marah;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat sering curhat ke saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan sering cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat penyebabnya karena masalah ekonomi, sering salah paham;
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah menasehati Penggugat namun mereka sudah susah disatukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Bekasi;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya di **KABUPATEN BANDUNG**;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah pada bulan Nopember 2023;

2. Saksi **SAKSI II**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi mengenalnya setelah mereka sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa mereka tinggal di **KABUPATEN BANDUNG**;
- Bahwa pernikahannya dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahannya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau tidak;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki, tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 banyak masalah dan Tergugat galak sering marah-marah;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat sering curhat ke saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan sering cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat penyebabnya karena masalah ekonomi, sering salah paham;
- Bahwa saksi menasehati Penggugat agar rumah rumah tangganya rukun kembali namun mereka sudah susah disatukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Bekasi;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya di **KABUPATEN BANDUNG**;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah pada bulan Nopember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Januari 2024 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. MM Sibaran S Th, di Gereja Anglikan Indonesia Permata Cimahi dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor (____), bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling tuduh menuduh sehingga tidak mungkin lagi untuk bersama, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda visi dan misi untuk menjalankan rumah tangga dan sejak bulan Agustus 2021 hingga kini bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak hidup bersama lagi dan tidak menjalankan hak kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, maka Penggugat mohon kepada pengadilan agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diperiksa dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK (_____) atas nama **PENGGUGAT** (diberi tanda P-1) dikuatkan dengan keterangan saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Penggugat bahwa

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di di **JAWA BARAT**, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perceraian maupun ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai tuntutan perceraian, namun sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor (____) antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 Oktober 2023 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka dapatlah diketahui bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 29 Desember 2005 secara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. MM Sibaran S Th, di Gereja Anglikan Indonesia Permata Cimahi dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor (____);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling tuduh menuduh sehingga tidak mungkin lagi untuk bersama, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda visi dan misi untuk menjalankan rumah tangga dan sejak bulan Agustus 2021 hingga kini bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak hidup bersama lagi dan tidak menjalankan hak kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga Dan sudah tidak mungkin untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri dalam rumah tangga, dimana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa:

"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling tuduh menuduh sehingga tidak mungkin lagi untuk bersama, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda visi dan misi untuk menjalankan rumah tangga dan sejak bulan Agustus 2021 hingga kini bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak hidup bersama lagi dan tidak menjalankan hak kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling tuduh menuduh sehingga tidak mungkin lagi untuk bersama, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda visi dan misi untuk menjalankan rumah tangga dan sejak bulan Agustus 2021 hingga kini bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak hidup bersama lagi dan tidak menjalankan hak kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II** pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat sejak November 2023 hingga saat ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Mejlis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena putus komunikasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena*

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi,; sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rujukan kaidah hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sangatlah berhati-hati dan benar-benar menilai serta menyimpulkan mana yang terbaik dan bermanfaat terkait gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum No. 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, untuk di catat pada daftar Catatan Perkawinan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 telah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor (____) antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 Oktober 2023 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Panitera atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum Ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dalam amar putusan ditambahkan perintah dimaksud disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan dalam HIR (*Herziene inlandsch Reglement*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 29 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : (____) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 27 Oktober 2023, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat Perceraian dalam Buku Register yang tersedia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh: Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ambo Masse, S.H., M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asep Muharam, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Panggilan	: Rp.	85.000,00
PNPB	: Rp.	30.000,00
Sumpah	: Rp.	50.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.	290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)